



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat Olahraga dan daya tarik wisata serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah, perlu mengoptimalkan pelayanan dan fasilitas pada tempat rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah serta melakukan penambahan obyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif retribusi tempat rekreasi dan Olahraga Kabupaten Ngawi perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 02), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 8, angka 9, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, dan angka 18 diubah, angka 6 dan angka 7 dihapus, diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pariwisata dan Olahraga.
6. Dihapus.
7. Dihapus.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat dan fasilitas rekreasi pariwisata dan Olahraga yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- 9a. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan tempat rekreasi dan Olahraga untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
 15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 18. Kas Umum Daerah adalah kas umum daerah Kabupaten Ngawi.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, dengan ditambahkan 2 (dua) obyek retribusi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Tawun di Kecamatan Kasreman;
- b. Alun-Alun di Kecamatan Ngawi;
- c. Stadion Ketonggo di Kecamatan Ngawi;
- d. Museum Trinil di Kecamatan Kedunggalar; dan
- e. Gedung Olahraga (GOR) Bung Hatta di Kecamatan Geneng.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek retribusi adalah:

- a. penggunaan tempat rekreasi dan olahraga untuk kepentingan sosial, riset/penelitian ilmu pengetahuan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- b. tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

4. Judul BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan lokasi obyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi saat menggunakan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah dan ayat (3) Pasal 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Dihapus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat terutangnya retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus dapat melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diterbitkan oleh Kepala SKPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 Juni 2015**

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 19 Juli 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2015 NOMOR 06

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR :
(137-6)/(2015)**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

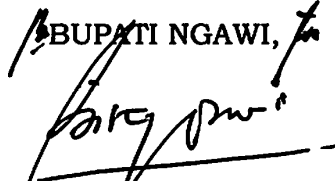
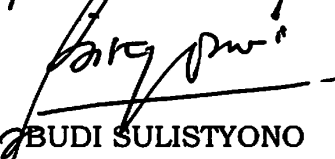
No	Lokasi Obyek Retribusi	Tarif Retribusi
1	2	3
1.	Tawun	
	a. Setiap Orang dikenakan retribusi	Rp. 5.000,-/kunjungan
	b. Rombongan pelajar yang dikoordinir Tenaga Pendidik dengan mengajukan keringanan secara resmi dapat diberikan keringanan 25%	Rp. 4.000,-/kunjungan
	c. Pemakaian fasilitas kios wisata	Rp. 3.000,-/hari
	d. Pemakaian fasilitas Gedung Pertemuan di tempat Pariwisata	Rp. 100.000,-/hari
	e. Out bound per hari maksimal 8 jam	Rp. 25.000,-/orang
	f. Pemakaian sepeda air manual	Rp. 10.000,-/15 menit
	g. Pemakaian komedi putar pesawat	Rp. 5.000,-/5 menit
	h. Pemakaian kursi lontar/swinger	Rp. 5.000,-/5 menit
	i. Pemakaian kereta mini rel	Rp. 5.000,-/5 menit
	j. Pemakaian kincir angin	Rp. 5.000,-/5 menit
	k. Pemakaian Motor ATV	Rp. 25.000,-/20 menit
2.	Alun-alun	
	a. Pemakaian fasilitas lapangan sepak bola tanpa pungutan biaya pada penonton	Rp. 100.000,-/hari

No	Lokasi Obyek Retribusi	Tarif Retribusi
1	2	3
	b. Pemakaian fasilitas lapangan tenis untuk pertandingan tanpa memungut biaya pada penonton, 1 (satu) lapangan minimal 6 (enam) jam	Rp. 15.000,-/jam
	c. Pemakaian fasilitas lapangan tenis untuk pertandingan dengan memungut biaya pada penonton, 1 (satu) lapangan minimal 6 (enam) jam	Rp. 15.000,-/jam
	d. Pemakaian fasilitas lapangan tenis untuk latihan-latihan, 1 (satu) lapangan minimal 6 (enam) jam	Rp. 5.000,-/jam
	e. Pemakaian fasilitas lapangan Futsal / Basket untuk pertandingan tanpa memungut biaya pada penonton, 1 (satu) lapangan	Rp. 5.000,-/jam
	f. Pemakaian fasilitas lapangan Futsal / Basket untuk pertandingan dengan memungut biaya pada penonton, 1 (satu) lapangan	Rp. 10.000,-/jam
	g. Pemakaian fasilitas lapangan Futsal / Basket untuk latihan-latihan, 1 (satu) lapangan	Rp. 5.000,-/jam
	h. Pertunjukan di lapangan terbuka tanpa memungut biaya kepada penonton	Rp. 400.000,-/hari
	i. Pertunjukan di lapangan terbuka dengan memungut biaya kepada penonton	Rp. 800.000,-/hari
	j. Stan pameran dan kios dalam pertunjukan-pertunjukan atau pasar malam	Rp. 1.000,-/m ²
	k. Pemakaian kios PK 5	Rp. 3.000,-/hari

No	Lokasi Obyek Retribusi	Tarif Retribusi
1	2	3
	1. Kendaraan dikenai retribusi parkir	
	- Sepeda motor	Rp. 500,-/parkir
	- Mobil roda 4/lebih	Rp. 1.000,-/parkir
	m. Pemakaian MCK	
	-Buang air besar/kecil	RP. 1000,-/orang
	-Mandi	Rp. 2000,-/orang
3.	Stadion Ketonggo	
	a. Pemakaian fasilitas Lapangan Sepak Bola untuk latihan-latihan	Rp. 30.000,-/hari
	b. Pemakaian fasilitas Lapangan Sepak Bola untuk pertandingan tanpa memungut biaya masuk kepada penonton	Rp. 500.000,-/ hari
	c. Pemakaian fasilitas Lapangan Sepak Bola untuk pertandingan dengan memungut biaya masuk kepada penonton	Rp. 1.000.000,-/ hari
	d. Pertunjukan/pemanfaatan lapangan/tribun stadion tanpa memungut biaya masuk kepada penonton (Kegiatan sosial)	Rp. 1.000.000,-/hari
	e. Pertunjukan/pemanfaatan lapangan/tribun stadion dengan memungut biaya masuk kepada penonton (Kegiatan komersial/sponsor/promosi)	Rp. 2.000.000,-/hari
	f. Pemakaian fasilitas kios	Rp. 5.000,-/hari
4.	Museum Trinil	
	a. Pelajar dan anak-anak	Rp. 1.000,-/kunjungan
	b. Wisatawan domestik dewasa	Rp. 3.000,-/kunjungan
	c. Wisatawan mancanegara	Rp. 5.000,-/kunjungan
	d. Rombongan pelajar yang dikoordinir Tenaga Pendidik dengan mengajukan keringanan secara resmi dapat diberikan keringanan 25%	Rp. 4.000,-/kunjungan

No	Lokasi Obyek Retribusi	Tarif Retribusi
1	2	3
	e. Kendaraan bermotor dikenakan retribusi - Roda dua - Roda empat - Bus dan truk (termasuk kendaraan roda empat selain bus dan truk)	Rp. 1.000,-/parkir Rp. 2.000,-/parkir Rp. 5.000,-/parkir
	f. Out bound per hari maksimal 8 jam	Rp. 25.000,- /orang
	g. Pemakaian fasilitas kios wisata	Rp. 2.000,-/hari
	h. Pemakaian fasilitas gedung pertemuan	Rp. 100.000,-/6 jam
5.	GOR Bung Hatta	
	a. Pemakaian fasilitas GOR untuk pertandingan dengan memungut biaya masuk kepada penonton, siang hari	Rp. 2.500.000,-/hari
	b. Pemakaian fasilitas GOR untuk pertandingan dengan memungut biaya masuk kepada penonton, malam hari	Rp. 3.500.000,-/hari
	c. Pemakaian fasilitas GOR untuk pertandingan tanpa memungut biaya masuk kepada penonton, siang hari	Rp. 1.500.000,-/hari
	d. Pemakaian fasilitas GOR untuk pertandingan tanpa memungut biaya masuk kepada penonton, malam hari	Rp. 2.500.000,-/hari
	e. Pemakaian fasilitas GOR untuk kegiatan non Olahraga, siang hari	Rp. 3.000.000,-/hari
	f. Pemakaian fasilitas GOR untuk kegiatan non Olahraga, malam hari	Rp. 3.500.000,-/hari
	g. Pemakaian kios GOR	Rp. 5.000,-/hari

No	Lokasi Obyek Retribusi	Tarif Retribusi
1	2	3
	h. Pemakaian fasilitas GOR untuk kegiatan Latihan Olahraga	Rp. 15.000,-/jam
	i. Pemakaian fasilitas GOR untuk kegiatan Latihan Olahraga dengan lampu	Rp. 30.000,-/jam
	j. Event/kegiatan pertandingan Olahraga atau non Olahraga kendaraan bermotor dikenakan retribusi untuk	
	- Roda dua	Rp. 1.000,-/parkir
	- Roda empat	Rp. 2.000,-/parkir
	- Bus dan truk (termasuk kendaraan roda empat selain bus dan truk)	Rp. 5.000,-/parkir


 BUPATI NGAWI,

 BUDI SULISTYONO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 198